

Analisis Karakteristik dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Padang Tahun 2017 - 2022

Hendriko Arizal

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

e-mail: hendriko.arizal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota Padang. Ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika terdapat pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sepanjang Tahun 2017-2022 terdapat 43 kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yakni suatu usaha ilmiah yang bertujuan untuk meneliti fenomena hukum tertentu melalui analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa karakteristik penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota Padang dapat dilihat dari umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan dan jenis narkotika yang digunakan. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Padang yaitu: Kurangnya perhatian orang tua, rasa penasaran, rasa ingin tahu dan bujukan teman.

Kata kunci: Karakteristik, Faktor-Faktor, Penyalahgunaan, Narkotika, Anak

Abstract

This study aims to analyze the characteristics and factors causing the prohibition of Narcotics by children in Padang city. Provisions regarding Narcotics violations are contained in Articles 111 to Article 129 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. During 2017-2022 there were 43 cases of Narcotics abuse by children. The method used in this study is legal research, namely a scientific endeavor that aims to examine certain legal phenomena through analysis. The data used in this study are primary data and secondary data. Based on the results of the study, it was found that the characteristics of narcotics by children in the city of Padang can be seen from age, gender, type of work and type of narcotics. Factors causing narcotics by children in Padang City, namely: Lack of parental attention, curiosity, curiosity and persuasion of friends.

Keywords : Characteristics, Factors, Abuse, Narcotics, Children

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman akan berdampak pada perubahan gaya hidup yang kemudian berpengaruh terhadap perubahan perilaku terutama bagi remaja. Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang perlu diawasi secara ketat oleh keluarga, lingkungan dan pemerintah terutama dari bahaya peredaran narkotika (BNN, 2007). Salah satu permasalahan serius yang dihadapi bangsa ini adalah masalah kenakalan anak yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di duni termasuk Indonesia. (Kartini Kartono, 2010). Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih sering terjadi. Rilis Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2022 mencatat bahwa tercatat 851 kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, jumlah tersebut naik sebanyak 11,1% (766) kasus pada tahun 2021. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga berpotensi dilakukan oleh anak/remaja yang belum berusia 18 tahun.

Berdasarkan data dari kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir. Dari rilis tersebut dapat diketahui bahwa remaja merupakan kelompok rentan yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Jenis narkoba yang terbanyak disalahgunakan remaja adalah heroin (putaw). Cara penggunaannya yaitu : a. Lewat jarum suntik b. Diisap dengan bibir melalui gulungan kertas plastik di atas alumunium foil yang dipanaskan c. Dimasukkan dalam rokok tembakau d. Dhirup melalui lubang hidung (Topo Santoso, Anita Silalahi, 2000).

Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya disingkat dengan narkoba merupakan masalah sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif, terus menerus dan aktif dengan melibatkan para ahli, pihak penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Putra, 2019). Pecandu narkotika pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan narkoba, dan merupakan juga warga negara Indonesia sehingga mereka dapat diharapkan membangun negeri ini. (Andrika Imanuel Tarigan, 2020).

Upaya perlindungan anak sangat membutuhkan peran dari orang tua. Minimnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua akan menimbulkan akibat buruk terhadap perilaku anak. Akibat yang ditimbulkan adalah anak melakukan perbuatan menyimpang dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Salah satu bentuk penyimpangan norma yang bisa saja dilakukan oleh anak adalah penyalahgunaan narkotika. Dewasa ini, Anak banyak sekali melakukan tindak pidana Narkotika, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, dan memperjualbelikan tanpa izin. (Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti, 2019). Diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika. (Jimmy Simangunsong, 2015 : 20). Anak tidak seharusnya dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Anak juga harus dibedakan dengan hukuman dari orang dewasa, dikarenakan anaknya yang melakukan suatu tindak pidana tersebut masih berkembang tumbuh dalam aspek apapun, sehingga anak masih belum bisa menentukan pilihan yang mana menurut anak tersebut benar. (Ni Kd Saras Iswari Gunannanda, Anak Agung Ngurah Wirasila, 2021)

Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia (Wahyudi, 2019)

Peran penting kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut terus meningkat. Terungkapnya kasus-kasus bisa menjadi indikator meningkatnya kerja polisis dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain dapat menghadapi peredaran tersebut (Rayani Saragih, Maria Ferba Editya Simanjuntak, 2021). Dengan demikian, meskipun negara Indonesia Undang-Undang Narkotika. Namun masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra sekaligus ibu kota Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota ini adalah pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Sebagai ibu kota provinsi tentulah kota Padang memiliki berbagai macam persoalan, salah satu persoalan yang perlu ditanggapi secara serius adalah penyalahgunaan narkotika pada remaja. Data penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak/remaja di Kota Padang pada dalam rentang waktu 5 tahun (2017 sampai dengan 2022) adalah 43 kasus. Penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja tidak saja berbahaya bagi kesehatan namun juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pidana terkait dengan penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak/remaja di kota Padang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji karakteristik dan faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak/remaja pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum yang merupakan proses ilmiah yang memiliki tujuan dalam meneliti suatu fenomena hukum melalui analisa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang akan menjadi pelengkap dan pendukung jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan 2 Orang Informan penyidik di Polresta Padang yakni AKP Dedy Adriansyah P, S.H., SIK. Sebagai Kasat Reserse Narkoba Polresta Padang dan IPTU Syawal, S.H., Kanit Lidik II Polresta Padang. Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan dan dokumentasi berupa literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, media massa dan bahan pustaka serta dokumentasi lainnya. Penelitian ini menggunakan data berupa statistik kriminal yang ada di Polresta Padang. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Padang Tahun 2017 - 2022

Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan suatu tindak pidana khusus yang memiliki perbedaan dengan tindak pidana umum, sehingga dalam upaya penanggulangannya perlu dilakukan secara terpadu. Setiap tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang harus segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah agar segera diteruskan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia hal ini dilakukan agar setiap tindak pidana narkotika yang terjadi di suatu daera dapat diketahui secara cepat oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sehingga akan memudahkan koordinasi antar kantor kepolisian yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Padang terkait kasus narkotika anak di kota padang dari tahun 2017-2022 dan selanjutnya dilakukan pengelompokan untuk menggambarkan karekteristik Penyalahgunaan narkotika oleh anak. Pengelompokan dibagi berdasarkan Umur, Jenis kelamin, Pekerjaan dan Jenis Narkotika untuk mengidentifikasi penyalahgunaan Narkotika Oleh Anakdi Kota Padang Tahun 2017 sampai dengan 2022

Tabel 1.1 Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Berdasarkan Umur

No	Umur	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	13						1	1
2	14	2						2
3	15			1	1			2
4	16	3		4		4		11
5	17		2	1	2	1	1	7
6	18	2	3	3	5	6		19

Sumber: Polresta Padang, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa umur anak yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2017 sampai 2022 di wilayah hukum Polresta Padang adalah 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Penyalahgunaan narkotika pada anak paling banyak yaitu umur 18 tahun sebanyak 19 orang. Penyalahgunaan narkotika pada anak paling sedikit yaitu umur 13 tahun sebanyak 1 orang.

Tabel 1.2 Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Perempuan				1			1
2	Laki-laki	7	5	11	8	11	2	44

Sumber: Polresta Padang, 2022

Berdasarkan jenis kelamin pelaku penyalahgunaan narkotika oleh anak pada wilayah Polresta Padang dapat diketahui bahwa dari 45 kasus dari tahun 2017 sampai tahun 2022 hanya ada 1 kasus yang pelakunya berjenis kelamin perempuan yaitu pada tahun 2020. Pada wilayah hukum Polresta Padang hampir keseluruhan pelaku penyalahgunaan narkotika oleh anak berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 1.3 Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Pelajar	4	2	3	1	1		11
2	EX Pelajar			3	5	6	2	16
3	Buruh	1				1		2
4	Wiraswasta	1	2	1	1	3		8
5	Nelayan		1					1
6	Juru Parkir			2	1			3
7	IRT				1			1

Jenis-jenis pekerjaan oleh pengguna narkotika wilayah Polresta Padang dari tahun 2017-2022 terdiri dari pelajar, ex pelajar (pengangguran), buruh, wiraswasta, nelayan, juru parkir, dan Ibu Rumah Tangga (IRT). Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan Ex Pelajar merupakan jumlah terbesar penyalahgunaan Narkotika oleh anak yaitu sebanyak 16 orang. Pekerjaan yang paling sedikit adalah IRT dan Nelayan yaitu sebanyak 1 orang.

Menurut informan yang diwawancari oleh peneliti yaitu IPTU Syawal, S.H., Kanit Lidik II Polresta Padang, bahwa penyalahgunaan narkotika oleh anak dipicu oleh rasa stress pada anak yang tidak memiliki pekerjaan sehingga kemudian mereka hal-hal negatuf untuk mengisi aktifitas kesehariannya, ditambah pula dukungan dari lingkungan pergaulan yang tidak baik mendorong mereka melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah adanya seorang ibu rumag tagga yang masih berusia 18 tahun melakukan penyalahgunaan narkotika dengan mengkonsumsi shabu-shabu, hal ini tentu merupakan hal yang serius karena seorang ibu seharusnya sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak-anaknya akan tetapi justru terlibat penyalahgunaan narkotika.

Tabel 1.4 Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Berdasarkan Jenis Narkotika

No	Jenis Narkotika	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Sabu-sabu	3	4	6	6	8	1	28
2	Ganja	1	2	1	1	3	1	9

terdiri dari 2 jenis yaitu sabu-sabu dan ganja, berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sabu-sabu lebih banyak daripada pengguna ganja, pengguna sabu-sabu sebanyak 28 orang sedangkan pengguna ganja sebanyak 9 orang.

Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Padang

Permasalahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah sebuah fenomena serius yang harus diselesaikan bersama karena akan mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Adapun penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak secara umum dipengaruhi oleh 2 faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri.


Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan AKP Dedy Adriansyah P, S.H., SIK., selaku Kasat Reserse Narkoba Polresta Padang pada 16 Januari 2023, menyatakan bahwa faktor-faktor penyalahgunaan narkotika pada anak tebagi menjadi tiga faktor yakni Kurang perhatian orang tua, rasa penasaran dan lingkungan pergaulan/teman.

Faktor Kurang perhatian orang tua karena terlalu sibuk dengan dirinya sendiri menyebabkan anak merasa tidak disayangi, tidak dihargai dan merasa tersisih dalam keluarga. Hal ini menyebabkan anak melakukan perbuatan menyimpang salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.

Faktor rasa penasaran merupakan penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika, masa peralihan menuju dewasa menyebabkan emosi dan kejiwaan anak menjadi labil. Rasa ingin tahu merupakan sifat alamiah setiap manusia. Masa transisi menyebabkan rasa ingin tahu anak semakin meningkat sehingga anak kemudian tertarik melakukan hal-hal baru yang bersifat menantang baginya. Hal ini berdampak pada anak rentan untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

Faktor lingkungan pergaulan/teman yang tidak baik juga berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Lingkungan pergaulan anak yang negatif dan minim pengawasan dari orang tua membuka kesempatan bagi anak untuk tergoda melakukan atau mencoba hal-hal negatif karena terdorong oleh lingkungan pergaulannya.

Selanjutnya dilakukan pengisian kuisisioner terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Dari total 40 orang responden yang merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika oleh anak ditemukan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak yaitu:



Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota Padang adalah: Faktor Kurang Perhatian orang tua, Rasa Penasaran dan Coba-Coba, Rasa Ingin Tahu dan Bujukan Teman. Faktor mendominasi penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota Padang adalah Faktor Bujukan teman yakni 65%. Hal ini menegaskan bahwa lingkungan pergaulan anak sangat

berpengaruh terhadap anak. Jika lingkungan pergaulan anak buruk maka anak akan cenderung melakukan hal-hal yang negatif salah satunya adalah perbuatan penyalahgunaan narkotika.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota Padang dari tahun 2017-2022 dapat diklasifikasikan dalam jenis umur, jenis kelamin, pekerjaan dan jenis narkotika yang digunakan. Pada jenis umur penyalahgunaan narkotika oleh anak mayoritas dilakukan oleh anak berusia 18 tahun. Jenis kelamin pelaku penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Padang adalah laki-laki (42 dari 43 kasus). Pada jenis pekerjaan penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota Padang adalah Ex Pelajar/Penangagguran. Jenis narkotika yang ditemukan pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah ganja dan shabu.
2. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak terdiri dari 2 yakni fakto internal dan eksternal. Hasil survey menyatakan bahwa mayoritas anak melakukan penyalahgunaan narkotika karena faktor bujukan teman.

Adapun saran yang penulis rekomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian resor kota padang agar lebih meningkatkan lagi pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota Padang.
2. Pemerintah Daerah Kota Padang harus mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat.
3. Pemerintah kota padang harus mampu menanamkan karakter positif bagi generasi muda untuk perang terhadap narkoba
4. Lingkungan keluarga memberikan perhatian ekstra kepada anggota keluarga mereka agar tidak terpengaruh ajakan-ajakan untuk menggunakan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrika Imanuel Tarigan. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sosial, dan Politik Mandala Education* Volume. 6 Nomor. 2.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2007. *Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati (Modul Untuk Remaja)*, Jakarta.
- Jimmy Simangunsong. 2015. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
- Ni Kd Saras Iswari Gunannanda, Anak Agung Ngurah Wirasila, 2021. Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika. *Jurnal Kertha Desa*, Volume. 9 Nomor. 6.
- Putra, F. S. 2019. *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. *Dinamika Hukum*, 25 (9).
- Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti. 2019. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Recidive* Volume 8 Nomor 3
- Rayani Saragih, Maria Ferba Editya Simanjuntak. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Volume 4 Nomor 1.
- Topo Santoso, Anita Silalahi. 2000. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja: Suatu Perspektif*. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Volume.1 Nomor.1.
- Wahyudi. 2019. Tanggungjawab Hukum Apoteker Dalam Pemusnahan Obat Narkotika Di Rumah Sakit. *Jurnal Kopertis* 10 Volume 2.